



P U T U S A N

Nomor: 1360/Pdt.G/2013/PA.Tgrs

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara cerai talak dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

Pemohon umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kota Tangerang, yang dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada DEDDY SURYADI, SH., MH dan H. SUHERMAN, SH Advokat pada Kantor Hukum (Law Office) "ARUM DAUN" beralamat di Griya Mitra Citra Blok M-10 RT.08 RW. 05 Kelurahan Panongan Kecamatan Panongan Kabupaten Tangerang berdasarkan surat Kuasa Khusus tertanggal 28 Mei 2013, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa tanggal 28 Mei 2013 Nomor Reg. 186/Kuasa/1360/2013/PA.Tgrs, selanjutnya disebut sebagai "**Pemohon**";

m e l a w a n

Termohon umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Tangerang, selanjutnya disebut sebagai "**Termohon**";-----

Pengadilan Agama tersebut ;

Halaman 1 dari 16 halaman Putusan Nomor 1360/Pdt.G/2013/PA.Tgrs



Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara dan para saksi di muka sidang;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 29 Mei 2013 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa, Nomor 1360/Pdt.G/2013/PA.Tgrs, tanggal 31 Mei 2013 telah mengajukan permohonan untuk melakukan cerai talak terhadap Termohon dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah dari Termohon yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 04 Nopember 2006, dihadapan Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama Kecamatan Sepatan Kabupaten Tangerang sebagaimana terbukti dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : - , tanggal 04 Nopember 2006;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon menjalani hidup berumah tangga dan bertempat tinggal di Kota Tangerang sebagai tempat kediaman bersama;
3. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Pemohon dan termohon dirasakan cukup bahagia, harmonis dan sejahtera, sehingga sesuai dengan tujuan perkawinan itu sendiri;
4. Bahwa kebahagiaan, keharmonisan dan kesejahteraan yang selama itu dirasakan oleh Pemohon dalam membina rumah tangga kadangkala diliputi adanya perselisihan, namun Pemohon dan Termohon masih bisa



mengatasinya dan menganggap hal tersebut sebagai bumbu dalam membina rumah tangga yang dapat mempererat hubungan antara Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri;

5. Bahwa selama berumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama :

- 1) Anak I Pemohon dan Termohon, 6 tahun;
- 2) Anak II Pemohon dan Termohon, 3 tahun;

6. Bahwa kurang lebih sejak sejak awal 2012 sampai dengan sekarang kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi sering terjadi perselisihan/pertengkaran terus menerus yang sulit diatasi, sehingga membawa akibat buruk bagi kelangsungan hidup berumah tangga yang selama ini telah dibina dan juga semakin jauh untuk mewujudkan cita-cita membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah warrahmah;

7. Bahwa sebab-sebab perselisihan/percekcokan/pertengkaran yang sering terjadi antara lain :

- 1) Termohon mempunyai pria idaman lain (PIL);
- 2) Termohon sering pergi meninggalkan rumah tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin dari Pemohon sebagai kepala keluarga;
- 3) Termohon sudah tidak taat lagi kepada Pemohon sebagai kepala keluarga;
- 4) Termohon tidak mau lagi menerima nasehat dari Pemohon.



8. Bahwa Pemohon selalu berusaha untuk memenuhi dan memahami segala keinginan Termohon, namun sebagai manusia yang penuh dengan keterbatasan, maka adakalanya keinginan Termohon itu tidak dapat Pemohon penuhi dan biasanya hal itu membuat perselisihan/percekcokan semakin meruncing;
9. Bahwa Pemohon selalu berpikiran tidak ada masalah yang tidak bisa terpecahkan, oleh karenanya beberapa kali Pemohon berusaha memusyawarahkan dan membicarakannya baik-baik jika terjadi perselisihan/percekcokan guna mempertahankan mahligai rumah tangga Pemohon dan Termohon, namun selalu saja menemui jalan buntu;
10. Bahwa akibat dari perselisihan, percekcokan dan pertengkaran yang berlangsung terus menerus tersebut mencapai puncaknya sejak awal bulan Januari 2013 Pemohon dengan Termohon telah pisah ranjang, sehingga antara Pemohon dan Termohon sampai sekarang sudah tidak melakukan hubungan layaknya suami isteri dan tidak ada komunikasi yang baik;
11. Bahwa musyawarah keluarga Pemohon dan Termohon untuk merukunkan rumah tangganya telah dilakukan namun tidak membuahkan hasil;
12. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon selalu diliputi pertengkaran/perselisihan/percekcokan terus menerus, sehingga membuat keretakan kehidupan rumah tangga dan tidak harmonis lagi, oleh karena itu keadaan rumah tangga tersebut tidak dapat dibina atau dipertahankan kembali keutuhannya dan lebih baik diakhiri dengan cara bercerai;



13. Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas, maka permohonan cerai talak yang diajukan Pemohon ini telah memenuhi alasan-alasan yang ditentukan dalam pasal 39 ayat (2) huruf f Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 atau pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 atau pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

14. Bahwa Pemohon merasa mahligai rumah tangga yang telah dibina dengan Termohon sudah tidak bisa lagi dipertahankan. Oleh karena itu, mohon kiranya Yang Terhormat Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talaq kepada Pemohon dalam persidangan Pengadilan Agama Tigaraksa yang khusus untuk itu;

15. Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pemohon mohon agar Panitera/Sekretaris Pengadilan Agama Tigaraksa mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sepatan Kabupaten Tangerang dan Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat domisili Pemohon dengan Termohon, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan tersebut diatas, maka Pemohon mohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;



2. Menetapkan, memberi izin kepada Pemohon (Maulana Albert Wijaya bin Agus Santoso) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon (Termohon);
3. Menetapkan, mengizinkan kepada Pemohon (Pemohon) untuk mengucapkan Ikrar Talaq Termohon (Termohon) dalam persidangan Pengadilan Agama Tigaraksa yang telah ditentukan, setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sepatan, Kabupaten dan Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Menetapkan biaya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri, sementara Termohon tidak pernah hadir dipersidangan sedangkan ia telah dipanggil dengan cara patut dan sah, sedangkan ternyata ketidakhadirannya itu tidak disebabkan suatu halangan yang sah dan oleh Ketua Majelis Pemohon telah dinasehati agar tetap mempertahankan rumah tangganya namun tidak berhasil, lalu pemeriksaan



dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak dapat didengar tanggapan/jawaban dengan mengingat ia tidak pernah hadir di muka sidang;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon, Nomor : - ,, tertanggal 04 Nopember 2006, yang telah dinazegelen dan dicocokan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon, yang telah dinazegelen dan dicocokan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda (P.2);

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, Pemohon juga telah menghadirkan bukti saksi di muka sidang sebagai berikut :

Saksi I ;

Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat putusan adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah tetangga dekat Pemohon, karenanya saksi kenal dengan Pemohon maupun Termohon ;
- Bahwa benar antara Pemohon dan Termohon adalah suami-isteri yang sah, dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 2 orang anak ;



- Bahwa sepengetahuan saksi, pada awal menikah rumah tangga antara Pemohon dan Termohon senantiasa rukun dan harmonis, namun sejak tahun sejak awal 2012 yang lalu, rumah tangga mereka sudah tidak rukun lagi, mereka sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus ;
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan antara Pemohon dan Termohon tersebut karena Termohon mempunyai pri idaman lain (PIL), sering pergi meninggalkan rumah tan sepengetahuan dan seijin dari Pemohon, tidak mau lagi menerima nasehat dan sudah tidak taat lagi kepada Pemohon sebagai kepala keluarga;
- Bahwa akibat dari perselisihan tersebut puncaknya antara Pemohon dan Termohon sejak bulan Januari 2013 telah pisah ranjang dan tidak melakukan hubungan layaknya suami isteri serta tidak ada komunikasi yang baik;
- Bahwa saksi sudah berupaya menasehati Pemohon agar bersabar dan rukun kembali dengan Pemohon namun tidak berhasil ;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat.

Saksi II ;

Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat putusan adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah tetangga dekat Pemohon, karenanya saksi kenal dengan Pemohon maupun Termohon ;



- Bahwa benar antara Pemohon dan Termohon adalah suami-isteri yang sah, dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi, pada awal menikah rumah tangga antara Pemohon dan Termohon senantiasa rukun dan harmonis, namun sejak tahun sejak awal 2012 yang lalu, rumah tangga mereka sudah tidak rukun lagi, mereka sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus ;
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan antara Pemohon dan Termohon tersebut karena Termohon mempunyai pria idaman lain (PIL), sering pergi meninggalkan rumah tanpa sepengetahuan dan seijin dari Pemohon, sudah tidak taat dan tidak mau lagi menerima nasehat dari Pemohon;
- Bahwa akibat dari perselisihan tersebut puncaknya antara Pemohon dan Termohon sejak bulan Januari 2013 telah pisah ranjang dan sudah tidak melakukan hubungan layaknya suami isteri dan tidak ada komunikasi yang baik;
- Bahwa saksi sudah berupaya menasehati Pemohon agar bersabar dan rukun kembali dengan Pemohon namun tidak berhasil ;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya tetap pada pendiriannya ;



Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon telah jelas menunjukkan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Pemohon sendiri tentang domisili Termohon yang berada diwilayah hukum Pengadilan Agama Tigaraksa, maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf a dan pasal 66 ayat (2) Undang-undang nomor 7 tahun 1989,, maka Pengadilan Agama Tigaraksa berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak hadir di persidangan, namun untuk memenuhi maksud dari pasal 82 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal 143 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Majelis Hakim telah berupaya untuk menasehati Pemohon agar berdamai dengan Termohon dan mengurungkan niatnya untuk bercerai serta bersedia untuk rukun kembali dengan Termohon, namun upaya yang ditempuh Majelis Hakim tersebut tidak berhasil;



Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi, semua sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan Tingkat Pertama wajib lebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui perdamaian dengan bantuan mediator, akan tetapi oleh karena salah satu pihak dalam perkara *a quo* yakni Termohon tidak hadir di persidangan, maka Majelis Hakim dalam hal ini tidak dapat mewajibkan pihak yang hadir untuk menempuh proses mediasi tersebut sebagaimana diatur dalam pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 dimaksud;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon, majelis menilai bahwa yang dijadikan alasan permohonan Pemohon adalah karena dalam rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi dan alasan tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan karenanya secara formal permohonan Pemohon patut diterima dan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon yang diperkuat dengan repliknya, majelis menilai bahwa yang menjadi sebab perselisihan dalam rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon adalah terutama karena Termohon mempunyai pria idaman lain (PIL), sering pergi meninggalkan rumah tanpa sepengetahuan dan seijin dari Pemohon, sudah tidak taat dan tidak mau lagi menerima nasihat dari Pemohon yang mengakibatkan antara Pemohon dengan Termohon berpisah rumah, sampai sekarang sudah tidak ada hubungan seperti layaknya suami isteri;

Halaman 11 dari 16 halaman Putusan Nomor 1360/Pdt.G/2013/PA.Tgrs



Menimbang, bahwa Termohon tidak dapat didengar tanggapan/ jawabannya dengan mengingat ia tidak pernah datang menghadap di muka sidang;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil permohonan Pemohon tidak dapat dibantah, maka majelis berpendapat bahwa dalil dalil permohonan Pemohon tersebut dapat dinyatakan telah menjadi dalil-dalil yang tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon yang tidak ada bantahan dan juga sebagaimana ternyata dari bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon (Bukti P.1), harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan perselisihan dalam rumah tangga tidaklah identik dengan pertengkaran mulut; rumah tangga dapat dinyatakan telah terjadi perselisihan jika hubungan antara pasangan suami isteri sudah tidak lagi selaras, tidak saling percaya dan saling melindungi; dengan ditemukannya fakta antara Pemohon dengan Termohon berpisah rumah, sampai sekarang sudah tidak ada hubungan seperti layaknya suami isteri menunjukkan bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi saling percaya dan saling pengertian dan sudah tidak ada lagi komunikasi suami isteri yang harmonis yang merupakan bagian dari gejala perselisihan dalam rumah tangga;



Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon yang tidak ada bantahan dalam hal adanya perselisihan dalam rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon yang diperkuat dengan keterangan saksi-saksi yang pada intinya menjelaskan antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga, sementara majelis juga telah berupaya mendamaikan pihak berperkara namun Pemohon terutama tetap bersikeras ingin bercerai dengan Termohon yang menunjukkan bahwa Pemohon sudah tidak lagi berkeinginan berumah tangga dengan Termohon, maka majelis dapat menarik suatu kesimpulan yang merupakan fakta adalah bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon yang tidak dibantah terutama dalam hal yang menyebabkan perselisihan itu terjadi yang diperkuat dengan keterangan para saksi yang pada intinya menjelaskan bahwa yang menjadi sebab perselisihan antara Pemohon dengan Termohon adalah terutama karena Termohon mempunyai pria idaman lain (PIL), sering pergi meninggalkan rumah tanpa sepengetahuan dan seijin dari Pemohon, sudah tidak taat dan tidak mau lagi menerima nasihat dari Pemohon, majelis berpendapat bahwa yang menjadi sebab perselisihan adalah hal-hal sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut telah merupakan bukti bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah pecah, dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali yang dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara



Pemohon dengan Termohon telah rusak (broken marriage) sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sejalan dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam Alqur'an surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika Pemohon dan Termohon selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Pemohon tetap sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Termohon, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dapat dijadikan salah satu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang bahwa dalam perkara ini relevan dengan Firman Allah dalam Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 229 yang berbunyi :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سيعليم

Artinya : "Apabila mereka berazam (bertetap hati) untuk thalak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di muka sidang meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan



tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah, sementara permohonan Pemohon tidak melawan hukum, dengan didasari kepada ketentuan pasal 125 dan 126 HIR, maka Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut tersebut dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqh dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II hal. 405 yang berbunyi:

Artinya : "Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim, dan gugurlah haknya";

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 84 ayat (3 dan 4) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah oleh Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 bahwa setiap perkara cerai talak yang telah putus harus dikirimkan salinan penetapan ikrar talaknya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan dimana tempat tinggal Pemohon dan Termohon serta kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan di tempat mana Pemohon dengan Termohon melangsungkan perkawinan, untuk itu Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tigraksa untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar talak tersebut kepada Pegawai

Halaman 15 dari 16 halaman Putusan Nomor 1360/Pdt.G/2013/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sepatan Kabupaten Tangerang, serta kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan diubah kembali dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, pasal 49 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Tigaraksa ;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sepatan Kabupaten Tangerang dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tempat tinggal Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).;

Demikian dijatuhkan putusan ini di Tigaraksa, pada hari Senin tanggal 08 Juli 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Sya'ban 1434 H. dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa yang terdiri dari H. Antung Jumberi, SH., MH sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. Nurkholish, MH dan Zainul Arifin, SH sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Fathiyah Sadim, S.Ag sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon tanpa kehadiran Termohon

Ketua Majelis

H. ANTUNG JUMBERI, SH., MH

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. NURKHOLISH, MH

ZAINUL ARIFIN, SH

Halaman 17 dari 16 halaman Putusan Nomor 1360/Pdt.G/2013/PA.Tgrs



Panitera Pengganti

FATHIYAH SADIM, S.Ag

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 300.000,- |
| 4. Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 5. Materai | : Rp. 6.000,- |

Jumlah

Rp. 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu
rupiah)